

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pentingnya Pembimbingan Psikososial Dapat Mempengaruhi Proses Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Terorisme Dalam Bersosialisasi Kembali. Penyesuaian diri adalah respons individu dalam mengatasi kebutuhan internal dan tuntutan lingkungan. Pembimbingan dan adaptasi yang baik membantu mantan narapidana diterima kembali oleh masyarakat, memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup.
2. Dasar Hukum Pembimbingan Psikososial Mantan Narapidana Terorisme Untuk Memperkuat Penyesuaian Diri yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggarisbawahi perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia dalam perlakuan terhadap narapidana. Undang-Undang Pemasyarakatan bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkemanusiaan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya perhatian khusus terhadap mantan narapidana terorisme dari pemerintah yang ada serta topangan dari masyarakat sehingga membuat mantan narapidana merasa tidak terpojok dalam lingkungan bersosialnya.
2. Dalam penanganan dasar pembimbingan psikososial perlu adanya peran dari semua pihak serta dasar hukum yang tetap agar mantan narapidana tidak kembali melakukan kejahatan atau perbuatan yang sama di masa lalunya